



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas dan pelayanan prima kepada masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat harus melandaskan pada asas umum pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan jam kerja yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan adanya kebutuhan layanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka terhadap hari kerja dan jam kerja perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Wali Kota; hari kerja dan jam kerja dinas merupakan batasan waktu bekerja bagi pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung sesuai tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah:
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
9. Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
10. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
11. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

- (1) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi unit kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat sebanyak 6 (enam) hari kerja meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN, baik yang menerapkan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Pengaturan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis

Jam kerja	: 07.30 s.d. 16.00 WIB
Istiraha	: 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat

Jam kerja	: 07.30 s.d. 14.00 WIB
Istirahat	: 12.00 s.d. 13.00 WIB

- (3) Pengaturan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 s.d. 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.30 s.d. 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.30 s.d. 11.00 WIB
- (4) Unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat diluar yang diatur dalam ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dapat melaksanakan pembagian waktu layanan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kewajiban pemenuhan jam kerja.
- (5) Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari PPK.
- (6) Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja yang bersifat khusus pada unit organisasi bersifat khusus dan unit organisasi bersifat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi.

Pasal 5

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan baik yang menerapkan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari Kerja Pengaturan Jam Kerja Instansi Pemerintah di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Jam kerja : 08.00 s.d 15.15 WIB
Istirahat : 11.30 s.d 12.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam kerja : 08.00 s.d 14.30 WIB
Istirahat : 11.30 s.d 12.30 WIB
- (3) Hari Kerja bagi Unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari Kerja pelayanan langsung kepada masyarakat di Bulan Ramadhan, Pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 08.00 s.d. 14.30 WIB
Istirahat : 11.30 s.d. 12.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 08.00 s.d. 14.30 WIB
Istirahat : 11.30 s.d. 12.30 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 08.00 s.d. 11.00 WIB

Pasal 6

Dalam hal terdapat terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan tertentu, Jumlah Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pembinaan terhadap Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi kepada ASN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka atau memanfaatkan media sosial dan media elektronik lainnya.

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui inspeksi mendadak.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab mengatur petugas layanan pada waktu istirahat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif.
- (2) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan diluar jam kerja diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan pelayanan melalui surat penugasan pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan/atau memiliki jam kerja khusus, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Presensi masuk kerja dan pulang kerja bagi Pegawai ASN dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat kendala terhadap pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) presensi dapat dilaksanakan melalui persensi manual.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juga diberlakukan bagi pegawai yang penghasilannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...